BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Thaharah dalam Islam merupakan hal yang sangat esensial. Tidak sah shalat seseorang jika dalam keadaan mempunyai hadats kecil maupun hadats besar, salah satu dari hadats besar adalah haid yang dialami perempuan. Agama Islam mengandung penjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan individu dan masyarakat, perempuan dan laki-laki. Karena itu Islam menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum haid, istihadhah serta nifas dan lain sebagainya mengenai *fiqhul mar'ah* (fiqih perempuan). Tujuannya adalah agar perempuan mengetahui perkara agamanya dan menyembah Rabbnya sesuai dengan peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh agamanya.

Pemikiran Fuqaha dalam wacana fiqih lebih dikenal dengan konsep lain yakni *qaul fuqaha* atau pandangan fuqaha. Hal itu tampak dalam pendapat lama *(al-qaul al-qadim)* dan pendapat baru *(al-qaul al-jadid)* al-Syafi'i yang sangat masyhur dalam pengkajian fiqih. Qaul itu merupakan mafhum fuqaha terhadap dalil sebagai produk melalui proses ijtihad *(istinbath al-ahkam).*[1] Oleh karena masalah kehidupan pada umumnya dan masalah fiqih khususnya memberi peluang kemunculan pemikiran baru yang memiliki makna bagi pengembangan wacana intelektual maupun entitas kehidupan, maka fokus penelitian mengalami perkembangan terus menerus. Ia

[1] Cik Hasan Bisri, *Metode Penelitian Fiqih jilid 1*, Bogor : Kencana, 2003, hlm. 191.

memberi ruang gerak yang leluasa bagi siapapun yang berminat melakukan penelitian terhadap pemikiran fuqaha.

Haid adalah keluarnya darah dari rahim perempuan dalam keadaan sehat dalam beberapa waktu tertentu, bukan disebabkan melahirkan atau luka. Darah ini lazim disebut darah bulanan, dan keluarnya darah ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan sudah mulai memasuki usia akil baligh. Persoalan haid dalam fiqih berkaitan dengan hukum-hukum ibadah bagi perempuan.[2]

Haid merupakan ketentuan Allah SWT yang berlaku bagi perempuan ketika seorang perempuan menginjak umur remaja, haid juga merupakan awal seorang perempuan dibebani berbagai hukum syara'.[3]

Banyak ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW yang berbicara mengenai haid. Diantaranya adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci apabila mereka

---

2 'Alawi Abbas al-Maliki Hasan Sulaiman an-Nuri, *Ibanatul Ahkam : Penjelasan Hukum-Hukum Syariat Islam (terjemahan)*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994, hlm. 225.

3 Rahman Ritonga, *et.al. Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, cetakan ke-1, jilid 2, hlm. 453.

Telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (Q.S Al-Baqarah ayat 222)[4]

Dalil dalam Hadits Rasulullah SAW bersabda:

حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم يقول سمعت عائشة تقول خرجنا لانرى الا الحجّ فلما كنا بسرف حضت فدخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا أبكي فقال (مالك أنفست؟) قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات ادم، فاقضي ما يقضي الحجّ غير ان لا تطوفى بالبيت قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر (رواه البخارى ومسلم) [5]

Diriwayatkan dari 'Aisyah r.a : kami pergi dengan niat melaksanakan haji dan ketika tiba di Syarif (sebuah tempat yang letaknya 11 Km dari kota Makkah), aku haid. Ketika aku sedang menangis, Rasulullah menemuiku. Nabi bersabda : apa yang terjadi denganmu ? apakah kau haid ? Aku menjawab "ya" Nabi bersabda : ini adalah takdir yang diturunkan Allah kepada anak-anak perempuan Adam, jadi kerjakanlah apa yang perlu dikerjakan selama haji kecuali thawaf mengelilingi Ka'bah.
'Aisyah menambahkan : Rasulullah berkurban sejumlah sapi untuk istri-istrinya.[6]

Ulama fiqih menyatakan bahwa perempuan mulai haid minimal berumur sembilan tahun. Penetapan sembilan tahun ini didasarkan pada induksi para ulama fiqih serta kenyataan yang ada di zaman mereka.

---

4 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : PT. Syaamil Cipta Media, 2005.

5 Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim Al-Bukhori, *Shahih Bukhori Juz 1*, Istanbul-Turki : Al-Maktabah Al-Islamy, 1979, hlm. 76.

6 Imam Zainuddin, *Terjemah Mukhtashor Shahih Bukhori*, Bandung : Mizan, 2000, hlm. 128.

Menurut Jumhur Ulama fiqih, jika sampai umur 15 tahun perempuan itu belum juga haid, maka ia ditetapkan sebagai mukalaf dengan patokan umur 15 tahun. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa patokan umur bagi perempuan dianggap mukallaf adalah 17 tahun. Artinya apabila seorang perempuan belum juga mengalami haid sampai dengan umur 17 tahun maka ia telah dianggap mukallaf. [7]

Banyak dalil baik dari Al-Qur'an maupun Hadits mengenai haid, akan tetapi dari sekian banyak dalil itu tidak ditemukan dalil naqli yang menjelaskan mengenai batas minimal dan maksimal haid. Hal ini yang menyebabkan adanya perbedaan pandangan ulama fiqih dalam menetapkan masalah lamanya masa haid yang dijalani seorang perempuan.

Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa seorang perempuan menjalani masa haidnya minimal tiga hari tiga malam dan masa maksimalnya sepuluh hari sepuluh malam. Jika masanya lebih dari 10 hari 10 malam, maka bukan haid lagi tetapi telah berubah menjadi istihadhah.[8]

Ulama Mazhab Maliki membedakan dalam menetapkan masa haid antara haid dalam persoalan ibadah dan haid dalam masalah iddah. Menurut mereka masa minimal haid dalam masalah ibadah cukup sekali keluar saja atau beberapa saat.

---

[7] Rahman Ritonga, *et. al, Op.Cit.*, hlm. 226

[8] Istihadah yaitu keluarnya darah dari pangkal rahim perempuan di luar kebiasaan haidnya. Ulama fiqih menganggap darah yang seperti ini termasuk penyakit. Mereka juga sepakat menyatakan perempuan istihadah boleh melaksanakan salat, puasa, tawaf, menyentuh, membawa dan membaca Al-Qur'an. Lihat Muhammad Fuad, *Fiqh Perempuan Lengkap (Mengupas Sisi hukum Perempuan dalam kehidupan sehari-hari),* (Jombang: Lintas Media, 2007), hlm. 134.

Ketika itu perempuan dianggap haid. Dan apabila telah habis haidnya beberapa saat kemudian maka dia wajib mandi.[9]

Ulama madzhab Syafi'i dan madzhab Hanbali berpendapat bahwa batas minimal masa haid adalah satu hari satu malam, masa sedang atau biasanya adalah 6 atau 7 hari, didasarkan kepada sabda Rasulullah kepada Mihnah binti Jahasyi ketika ia bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah memberikan jawaban:

عن حمنة بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فاتيت النّبي صلى الله عليه وسلم أستفته فقال إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضى ستة أيام أو سبعة أيام ثم إغتسلى فإذا إستنقأته فصلى أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين وصومى وصلى ذالك يجزئك (رواه البخارى ومسلم وابن مجه)

"Dari Hamnah binti Jahsyi dia berkata : saya sering keluar darah sakit (istihadhah) yang banyak juga deras, lalu saya mendatangi Nabi SAW meminta fatwa kepadanya, lalu beliau menjawab : "jadikanlah masa haidmu selama enam atau tujuh hari dengan sepengetahuan Allah, kemudian mandilah engkau dan laksanakanlah sholat selama 24 hari dan 24 malam atau 23 malam puasalah dan shalatlah sesungguhnya yang demikian itu memadai kamu.....[10].

Alasan lain yang dikemukakan ulama ini adalah berdasarkan induksi terhadap keadaan perempuan di zaman Imam Syafi'i. Menurut mereka, menentukan masa haid maksimal bagi setiap perempuan adalah sulit karena karena hal itu sangat tergantung

---

[9] Dalam masa haid beberapa saat itu, perempuan tersebut harus membatalkan puasanya dan mengqadanya di lain hari. Rahman Ritonga, *et.al. Op.Cit.*,hlm. 227.

[10] Imam Zainuddin *Op.Cit,* hlm. 149.

kepada kesehatan dan tubuh perempuan. Oleh karena itu patokan paling tepat adalah dikembalikan kepada adat kebiasaan perempuan. [11]

Ulama fiqih menyatakan bahwa ada lima akibat hukum dengan datangnya haid pada seorang perempuan, *pertama:* seorang perempuan dianggap telah baligh sehingga ia dianggap telah cakap bertindak hukum (mukallaf), *kedua:* pertanda ketidakhamilan perempuan yang ditalak suaminya, *ketiga:* haid dijadikan oleh ulama madzhab Hanbali dan madzhab Hanafi untuk perhitungan lamanya masa iddah perempuan yang masih aktif haid setelah ditalak suaminya, karena kata al-quru' yang terdapat dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228 berarti haid. *keempat:* haid menyebabkan seorang perempuan wajib mandi setelah haidnya berhenti *kelima:* menurut ulama madzhab Hanbali, melakukan hubungan badan dengan isteri yang sedang haid diwajibkan membayar kafarat, baik disengaja maupun tidak disengaja.[12]

Fiqih bagaikan lautan yang tidak diketahui tepinya, fiqih memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan muslim di dunia, kerumitan fiqih dalam kehidupan Muslim baik sebagai wacana intelektual, yang terdokumentasi dalam berbagai kitab atau buku, maupun yang diperaktekkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari merupakan kekayaan budaya dalam kehidupan umat manusia.

Pengembangan ilmu fiqih berasas kesinambungan dan perubahan *(continuity and change)*. Bertitik tolak dari yang tersedia dan merumuskan kreasi baru untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Pengembangan ilmu fiqih bermakna

---

[11] Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Thaharah Kajian Berbagai Madzhab* (terjemahan), Bandung : CV Pustaka Media Utama, tth., hlm. 393.

[12] Rahman Ritonga, *et.al Op.Cit.*, hlm. 453.

mengembangkan berbagai unsur ilmu yakni unsur substansi, unsur informasi, dan unsur metodologi.[13]

Muarikh hukum Islam menjelaskan berbagai prinsip hukum Islam, prinsip-prinsip hukum Islam yang dijelaskan oleh muarikh adalah sebagai berikut, *pertama;* menegakkan maslahat, *kedua;* menegakkan keadilan *(tahqiq al-'adalah), ketiga;* tidak menyulitkan *('adam al-haraj), keempat;* menyedikitkan beban *(taqlil al-takalif),* dan *kelima;* berangsur-angsur *(tadrij).*[14]

Indonesia pada khususnya, dan di wilayah Asia Tenggara pada umumnya, dalam bidang fiqih ummat Islam mengikuti madzhab Imam Syafi'i. Dalam hal ibadah ataupun mu'amalah, madzhab Syafi'i selalu menjadi pedoman sehari-hari. Begitupun dengan masalah Haid, kebanyakan para perempuan Indonesia berpedoman kepada pendapat Imam Syafi'i mengenai batas minimal satu hari satu malam, umum/biasanya 6 atau 7 hari dan batas maksimal masa haid adalah 15 hari.

Pada saat Imam Syafi'i menentukan batas minimal dan maksimal haid, beliau mengadakan penelitian kepada perempuan-perempuan pada zamannya dengan cara bertanya mengenai adat kebiasaan masa haid yang dialami setiap perempuan yang beliau temui di jalan. Hal ini dikarenakan tidak adanya dalil naqli baik dari Al-Qur'an maupun Hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang berapa batas minimal maupun maksimal haid. Sehingga hal ini menjadi ladang ijtihad para mujtahid pada waktu itu.

---

[13] Cik Hasan Bisri, *Loc.Cit.,* hlm. 191.

[14] Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam,* (Bandung : PT.Remaja Rosdakarya, 2000), Cetakan kedua hlm 11

Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan iklim dan lingkungan, adanya program Keluarga Berencana (KB) memungkinkan adanya perubahan siklus haid seorang perempuan, khususnya perempuan-perempuan Indonesia. Hal ini yang kemudian yang menjadi sebuah fenomena sekaligus sebuah pertanyaan tentang relevansi dari pendapat Imam Syafi'i mengenai siklus haid, dari batasan minimal, keumuman serta waktu maksimal masa haid seorang perempuan. Berangkat dari fenomena tersebut, penulis mencoba untuk meneliti mengenai permasalahan haid, yang mana hal itu berkaitan dengan ibadah seorang perempuan.

Secara umum dari hasil studi pendahuluan tersebut diperoleh gambaran sebagai berikut :

1. Setiap perempuan dan khususnya Perempuan-perempuan di Desa Ender mengalami siklus haid yang berbeda-beda.
2. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi siklus haid seorang perempuan, khususnya perempuan-perempuan di Desa Ender.

1.2. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian dalam skripsi ini adalah Fiqih Ibadah, khususnya masalah Haid.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan empirik, yaitu mengadakan studi lapangan.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini adalah ketidakteraturan siklus haid yang dialami oleh perempuan, khususnya di wilayah Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon

d. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah *"Bagaimana Relevansi Pendapat Imam Syafi'i tentang masa haid di Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon?"*

1.3. Pembatasan Masalah

Agar tidak terjadi pembiasan dalam penelitian dan agar peneliatian lebih fokus serta menjadi jelas, dalam penelitian ini permasalahan dibatasi pada masa haid perempuan di wilayah Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah tadi, peneliti merumuskan permasalahan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

a. Berapa hari paling sedikitnya masa haid yang dialami perempuan di Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon?
b. Berapa hari masa normal/biasanya masa haid perempuan di Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon?

c. Berapa hari paling lamanya masa haid perempuan di Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon?

1.5. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Mengetahui paling sedikitnya masa haid yang dialami perempuan di Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon
b. Mengetahui masa normal/biasanya masa haid perempuan di Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon
c. Mengetahui paling lamanya masa haid perempuan di Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.

1.6. Kerangka Pemikiran

Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam memahaminya dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama menjadikannya sebagai pedoman amaliah dalam konteks Fiqih, terdapat pengaruh madzhab sehingga fiqih menjadi terkotak-kotak dalam berbagai madzhab, seperti terkenal dengan *madzhab al-arba'ah*.[15]

---

[15] Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad (Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia,* (Ciputat : PT.Ciputat Press, 2005) Cetakan ke-2, hlm 101

Secara kategorial, hukum Islam terbagi ke dalam dua bagian yaitu *qath'i* dan *dzanni*. Hukum qath'i berarti hukum yang diyakini sebagai hukum Allah. Kategori ini diperoleh melalui pelacakan terhadap watak dan karakteristik dalil. Hukum qath'i dilahirkan dari dalil nash juz'i-qath'i, yaitu nash yang menunjuk langsung ke masalah hukum tertentu. Sementara hukum zanni di-istinbathkan dari dalil yang bersifat nash juz'i-zanni, dalil-dalil cabang (qiyas, maslahah mursalah dll).[16]

Hukum-hukum *zanni* inilah yang pada perkembangan selanjutnya disebut sebagai fiqih.[17] Sebagai akibat langsungnya produksi fiqih mesti melibatkan akal budi (ijtihad) manusia.

Ijtihad merupakan upaya maksimal seorang mujtahid dalam mendapatkan pengetahuan tentang hukum-hukum syara', mencurahkan segala kemampuan dalam mencari hukum syara' yang bersifat zanni (tidak jelas dan tegas).[18]

Definisi diatas secara jelas menunjukkan bahwa lapangan ijtihad hanyalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis dan zanni. Dalam kaitan ini, maka hasil ijtihad seorang mujtahid hanya bersifat relatif tidak bersifat mutlak benar.

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad Ibn Idris ibn Al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi'i ibn Al-Saib ibn 'Ubaid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn Abdul Muthalib ibn Abd Manaf. Beliau dilahirkan di Gazza (satu daerah yang dekat

---

16 Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), cetakan kelima, hlm 34-35.

17 Secara definitif, fiqih adalah pengetahuan hukum-hukum tentang seluruh perbuatan manusia yang dielaborasikan dari dalil-dalil yang spesifik. Lihat Rahmat Syafi'i, *Ilmu Fiqih* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm 13

18 Abdul Majid Asy-Syarafi, *Ijtihad Kolektif*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2002, hlm.10.

Palestina) pada tahun 150 H. Kemudian dibawa oleh Ibunya ke Makkah. Ia meninggal di Mesir pada tahun 204 H.[19]

Imam Syafi'i sebagai sosok yang dikatagorikan sebagai seorang mujtahid mutsaqil muthlaq dalam bidang fiqih maupun hadits memiliki kaidah-kaidah dan teori-teori yang dibangunnya sendiri dalam mengistimbathkan hukum.

Imam syafi'i mengemukakan pendapatnya mengenai batas minimal haid adalah satu hari satu malam dan maksimalnya adalah lima belas hari didasarkan kepada adat kebiasaan para perempuan di zamannya. Beliau menggunakan metode *istiqra'*,[20]

Al-Syafi'i belajar Hadits dan Fiqih di Makkah. Setelah itu ia pindah ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik, setelah Imam Malik wafat Imam Syafi'i berguru kepada Muhammad ibn Al-Hasan untuk mempelajari Fiqih Irak. Salah satu karakteristik dari pemikiran Imam Syafi'i adalah *"ihtiyath"* atau kehati-hatian dalam mengungkapkan metode ijtihadnya. Beliau juga terkenal dengan *"tawasuth"* atau tengah-tengah diantara perbedaan pendapat antara Imam-imam Madzhab.

Cara ijtihad Imam Syafi'i seperti halnya imam madzhab lainnya, Imam Al-Syafi'i menentukan *thuruq al-istinbath al-ahkam* tersendiri. Adapun langkah-langkah ijtihadnya adalah sebagai berikut. "Asal adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Apabila tidak dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, ia melakukan Qiyas terhadap keduanya. Apabila

---

[19] Jaih Mubarok, *Op.Cit,* hlm 101

[20] Salah satu metode ijtihad Imam Syafi'i dalam istinbath hukum, yaitu dengan cara meneliti setiap bagian guna memperoleh hasil yang sifatnya umum. Terkait dengan masalah haid, Imam Syafi'i bertanya kepada perempuan-perempuan pada zamannya guna memperoleh data umum tentang masa haid. Dikutip oleh Muhammad Fuad dari Wahbah Al-Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm. 395.

Hadits telah *muttashil* dan sanadnya *shahih*, berarti ia termasuk berkualitas *(muntaha)*.[21]

Imam Syafi'i menyusun konsep pemikiran ushul fiqihnya dalam karya monumental yang berjudul *Ar-Risalah*. Disamping dalam kitab tersebut, dalam kitabnya *Al-Umm* banyak pula ditemukan prinsip-prinsip ushul fiqih sebagai pedoman dalam beristinbat. Diatas landasan ushul fiqih yang dirumuskannya sendiri itulah ia membangun fatwa-fatwa fiqihnya yang kemudian dikenal dengan Madzhab Syafi'i.[22]

Dua periode penting dalam pembentukan madzhabnya adalah periode sebelum ia pindah ke Mesir (berdomisili di Makkah dan seterusnya di Baghdad) dan periode sesudah pindah ke Mesir. Pada periode pertama itu setelah menyusun metodologi istinbat, ia mulai mengeluarkan fatwa-fatwa fiqih yang dikenal sebagai *qaul qadim*, dan periode kedua yaitu setelah ia pindah ke Mesir, fatwa-fatwa qadimnya itu dalam menuju kemantapannya ditinjaunya kembali dengan mengadakan penyempurnaan atau penyesuaian bahkan diantaranya ada yang diubah dan diganti. Fatwa-fatwa baru atau qaul jadid Imam Syafi'i termuat dalam kitabnya, *Al-Umm* yang disusun waktu ia berada di Mesir.[23]

Corak pemikiran mencerminkan "zaman" yang terikat oleh konteks sosial dan budaya serta hal-hal yang berpengaruh dalam konteks kehidupan, ia merupakan suatu sintetis dari tuntutan kesinambungan dan merupakan tuntutan perubahan *(al-*

---

21 *Ibid.* hlm 101
22 Rahman Ritonga, *et.al Op.Cit.*, hlm 1682
23 *Ibid.*, hlm, 1682

muhafadzah 'ala al-qadimi al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadidi al-aslah). Seiring dengan perkembangan zaman, peneliti tergugah untuk meneliti kembali tentang relevansi pendapat Imam Syafi'i terhadap masa haid perempuan di Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon

1.7. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap perempuan-perempuan di Desa Ender Kecamatan Pengenan Kabupaten Cirebon. Penelitian ini masuk dalam kajian Fiqih Ibadah spesifikasi *Fiqhul Mar'ah* (fiqih perempuan).

1.8. Langkah-langkah Penelitian

Untuk meneliti tentang masa haid perempuan-perempuan di Desa Ender Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, maka penulis mengambil langkah-langkah:

1.8.1. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang berbentuk deskriptif. Jenis penelitian kualitatif ini – biasanya oleh mayoritas ahli – dilawankan dengan penelitian kuantitatif, dimana penelitian kuantitatif didasarkan pada perhitungan prosentase, rata-rata, dan perhitungan statistik lainnya. Sedangkan penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau keterangan dari orang-orang dan perilaku-perilaku yang dapat diamati. Dalam proses penelitian ini penulis memakai metode deskriptif, sebab penelitian

deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada, yang pelaksanaannya tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data dan penyusunan data, melainkan meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu.

Oleh karena itu penulis berusaha mendeskripsikan suatu keadaan atau peristiwa, kemudian menginterpretasikan dan menganalisis data yang terkumpul dari peristiwa atau keadaan tersebut.

1.8.2. Sumber Data/Informan Penelitian

1. Sumber Data Teoritis

   Penulis mengambil dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi sebagai acuan atau rujukan dalam menganalisa yaitu :

   - Metodologi Penelitian Fiqih.
   - Kitab Fiqih Imam Syafi'i dan Fiqih Madzhab Syafi'i.
   - Metodologi Penelitian.

2. Sumber Data Empirik

   Data empirik diperoleh dari objek penelitian dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi pada lapangan penelitian :

   a. Perempuan-perempuan di Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon yang belum menikah.
   b. Perempuan-perempuan di Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon yang sudah menikah.

c. Perempuan-perempuan di Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon yang sudah menikah dan menggunakan alat kontrasepsi.

d. Kepala Desa Ender beserta jajarannya guna memperoleh data mengenai kondisi objektif Desa Ender

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

   Pelaksanaan pengamatan dan pencatatan terhadap objek penelitian terutama digunakan untuk memperoleh keadaan yang sebenarnya (kondisi objektif).

2. Interview

   Pengumpulan data dengan cara tanya jawab atau melakukan komunikasi secara langsung dengan sumber data empirik untuk memperoleh data guna pembuatan skripsi ini.

3. Studi Dokumentasi

   Meskipun data penelitian deskriptif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara, untuk melengkapinya perlu dilakukan studi dokumentasi. Dokumen adalah pertanyaan-pertanyaan pada saat melakukan penelitian.

1.8.4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data. Adapun cara kerjanya sebagai berikut :

1. Menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara, dokumen pribadi dan sebagainya.
2. Mengadakan reduksi data dengan cara membuat abstraksi yaitu membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang di dapat dari masyarakat Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.
3. Menyusun seluruh data ke dalam satuan-satuan menurut masalah.
4. Interpretasi dan verifikasi, setelah langkah-langkah di atas dilakukan, data yang ada diinterpretasikan sesuai dengan kebutuhan, sehingga proses penelitian terus berkembang secara dinamis,. Proses generalisasi senantiasa dilakukan dengan maksud untuk menemukan konsep-konsep dasar yang signifikan dengan masalah penelitian.

1.9. Sistematika Penulisan

Dalam mendiskripsikan hasil penelitian dalam tulisan, peneliti menggunakan logika bab per bab, pada bab pertama membahas masalah latar belakang permasalahan, perumusan masalah yang hendak dicermati, tujuan penelitian, langkah-

langkah penelitian dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dimana dijelaskan jenis penelitian, sumber data, pendekatan, dan kerangka teori. Bab satu ditutup dengan penulisan sistematika pembahasan dalam skripsi, yang menjelaskan logika pendiskripsian hasil penelitian.

Bab dua berisi tentang tinjauan umum mengenai haid dimulai dari definisi haid secara bahasa dan istilah, landasan hukum atau dalil naqli yang menjelaskan tentang haid, masa haid menurut madzhab Syafi'i, dan akibat hukum dari haid yang dialami perempuan.

Bab tiga berisi kondisi obyektif Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon. Ditinjau dari segi kondisi geografis, demografis dan penemuan-penemuan kondisi sosial, budaya dan kegiatan-kegiatan lainnya di lapangan.

Bab empat berisi analisis data hasil penelitian. Adapun pembahasannya berisi masa haid minimal perempuan-perempuan di Desa Ender, masa umum/normalnya masa haid perempuan-perempuan di Desa Ender, dan masa maksimal haid mereka.

Bab lima penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian atau penulisan skripsi ini dan saran yang dapat menunjang kemajuan berfikir berhubungan dengan pembahasan masalah pada skripsi ini.